

BAB II

KONSEPSI UMUM MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI MENURUT FIQIH MURAFAT

A. Pengertian Penyidik¹

Secara etimologi *al-Hishab* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya “menahan upah,” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik.”² Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.”³ Ibnu Khaldun mendefinisikan dekat dengan pengertian Al-Mawardi dan dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqi bahwa hal itu merupakan suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahiy munkar*. Kriteria kebaikan (*ma'ruf*) yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.⁴

¹ Dalam konteks ini yang dimaksud penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam Islam disebut dengan *al-hisbah*, yaitu Lembaga yang dibentuk oleh negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dan pencegah tindak perkara pelanggaran umum.

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 125.

³ Imam al-Mawardi, *Al Ahkam As-Shulthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri, Cet II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398.

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 125.

B. Dasar Hukum Kewenangan Al-Hisbah

Surat Ali Imron ayat 104 yang berbunyi sebagai berikut

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

*“Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”*⁵

Secara konsepsional, lembaga *al-Hisbah* itu merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan kemudian (masa mujahiddin), meskipun secara praktis telah dikenal dan berlangsung sejak jaman Rasulullah saw. Dalam kesehariannya, kehidupan Rasulullah saw memang tidak pernah lepas dari kegiatan melaksanakan *amar ma'ruf nahiyy munkar*. Munculnya lembaga *al-hisbah* itu sendiri diilhami oleh suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menemukan suatu makanan yang mengandung 'aib (cacat) tersembunyi. Menyaksikan kejadian itu, kemudian Rasulullah saw mengadakan tanya jawab dengan salah seorang pedagang, seraya berkata: “Apakah 'aib (cacat) itu tampak, sehingga orang dapat mengetahuinya”. Selanjutnya, Rasulullah mengamati tumpukan makanan (tepung) yang dijual di pasar Madinah itu,

⁵ Departemen Pertahanan RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2001), 115.

kemudian memasukkan jari tangannya kedalam tumpukan tepung itu, ternyata pada saat Rasulullah saw mencabutnya, terlihat jari tangannya basah.⁶

Menurut Imam al-Mawardi *hisbah* berhak dilakukan setiap orang muslim, petugas *al-Hisbah* ada dua macam yang pertama yang disebut *al-Muhtasib* yaitu petugas *al-Hisbah* yang diangkat oleh negara dan yang kedua *al-Mutatawi* yaitu petugas *al-Hisbah* secara sukarela.⁷

C. Kewenangan dan Tugas Al-Hisbah

Kewajiban *hisbah* bagi *al-Muhtasib* (petugas *Hisbah*) adalah *farḍu ‘ain*, sedangkan kewajiban *hisbah* bagi selain *al-Muhtasib* (*al-Mutatawi*) ialah *farḍu kifāyah*.⁸

1. *Hisbah* adalah tugas *al-Muhtasib* (petugas *al-Hisbah*). Oleh karena itu ia tidak boleh sibuk dengan urusan lain selain hisbah. Sedangkan pelaksanaan *hisbah* oleh pelaku *hisbah* secara sukarela (*al-Mutatawi*) adalah bukan bagian dari tugasnya. Oleh karena itu, ia diperbolehkan sibuk dengan urusan lain selain *hisbah*.
2. Sesungguhnya *al-Muhtasib* (petugas *al-Hisbah*) diangkat untuk difungsikan sebagai petugas terhadap hal-hal yang wajib dilarang. Sedangkan pelaku

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 23.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al- Ahkam As-Şulṭoniyyah*, 398.

⁸ *Ibid.*

ḥisbah al-Muṭatawi tidak diangkat untuk difungsikan sebagai petugas terhadap hal-hal yang wajib dilarang.

3. *al-Muḥtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedangkan *al-Muṭatawi* tidak wajib membantu orang yang minta pertolongan kepadanya untuk menghadapi orang lain.
4. Sesungguhnya *al-Muḥtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedangkan *al-Muṭatawi*, ia tidak diharuskan mencari kemungkarannya atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan.
5. Sesungguhnya *al-Muḥtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkarannya, agar dengan pengangkatan staff, ia semakin perkasa dan lebih kuat. Sedangkan *al-Muṭatawi* tidak berhak mengangkat staff.
6. Sesungguhnya *al-Muḥtasib* berhak menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkarannya-kemungkarannya yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukum *syar'i*). sedangkan *al-Muṭatawi* tidak diperbolehkan menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) pada pelaku kemungkarannya.

7. *al-Muhtasib* berhak mendapat gaji dari *baitul māl* (kas negara) karena tugas hisbah yang dijalankan. Sedangkan *al-Muṭatawi* tidak boleh mintak gaji atas pelanggaran kemungkaran yang ia lakukan.
8. *al-Muhtasib* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i* seperti penempatan kursi dipasar-pasar dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan *al-muṭatawi*.
9. *al-Muhtasib* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i* seperti tentang penempatan kursi-kursi di pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak semua itu berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh *al-Muṭatawi*.

Adapun tugas *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh semua orang.⁹ Dan menurut Muhammad Salami sebagaimana yang dikutip oleh Basiq Djalil bahwa tugas pejabat *al-Ḥisbah* adalah *amar ma'rūf nahiy munkar*¹⁰, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan keduanya. Sedangkan tugas lembaga *al-Ḥisbah* adalah memberi bantuan kepada

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

¹⁰ Basiq djali, *Peradilan Islam*, 128.

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-Hisbah*.¹¹

Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya, melarang mengkonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji, berbuat zina, dan perbuatan mungkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak kapabel untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti melarang penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga. Dan yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syariat, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban diluar batas kemampuannya, atau kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang *al-Muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.¹²

Dalam beberapa kasus, seorang *al-Muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang cukup lama. Seorang *al-Muhtasib*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar satu pengaduan, dia juga boleh memberiputusan terhadap suatu hal yang masuk kedalam bidangnya. Akan tetapi, *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutus dalam suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan. Jadi, wilayah *al-Hisbah* secara garis besarnya menyerupai jawatan penuntut umum, sedangkan *al-Muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Walaupun dalam beberapa segi terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas *al-Hisbah* di dalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.¹³

D. Kriteria Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan dasar hukum korupsi dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam makna korupsi tidak dengan jelas disebutkan Alquran. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak memiliki hukum atas perbuatan ini (korupsi). Korupsi tergambar dalam beberapa surat dalam Firman Allah Swt, diantaranya adalah¹⁴

¹³ Ibid, 129

¹⁴ Yuli Rahmatul Hidayah, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2007), 54-56.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan *batil*, memakan dalam arti mengambil dan menggunakan suatu yang berharga yang bukan milik dan haknya. Selain itu juga dijelaskan dalam Firman –Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,” (Q.S. Al-Muthafifin 1-2)¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat curang, berbuat curang dalam ayat ini adalah dalam timbangan. Maka dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan proporsi tanpa mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang bukan haknya. Allah juga melarang hamba-Nya berbuat keji yang nampak atau yang sembunyi-

¹⁵ Departemen Pertahanan RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2001), 52.

¹⁶ *Ibid.*, 1222.

sembunyi. Serta melarang merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya dengan cara paksa dan tidak benar. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۳)

Artinya: Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al A’raf: 33)¹⁷

Dari dalil diatas maka ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum (bathil dan menyalagunakan amanah)
- b. Mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan
- c. Memperkaya diri sendiri atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang dilarang olah syara’.

Hukum perbuatan korupsi dalam Islam. Hukum Islam diisyaratkan Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk

¹⁷ *Ibid.*, 282.

memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah.¹⁸ Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut.

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah Swt. memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. 3: 161).
2. Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanah adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. 8:27).
3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amat lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, Allah menggolongkan orang-orang ini ke dalam golongan orang-orang yang celaka besar, sebagai mana dalam firman-Nya “kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih”. (QS. 43: 65)
4. Pemberian fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: 2003), 974-975.

Muhammad saw disebut laknat seperti dalam sabdanya “Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap”. (HR. Ahmad bin Hambal).¹⁹

2. Macam-macam korupsi

a. *Ghulul*

Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Hamka, *Ghulul* yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu dimasukkan dengan sembunyi-sembunyi kedalam kumpulan barang-barangnya yang lain.²⁰ Lebih lanjut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 9/MUNAS VI/MUI/2000 tentang *Risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat²¹ memberikan definisi *ghulul* sama dengan korupsi, yaitu tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Pada surat Ali Imron ayat 161 lebih spesifik menyebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat.²² Dalam ayat ini, menurut Hamka²³ kata *ghulul* dipakai untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala perang, telah terlebih dahulu disembunyikannya kedalam penaruhannya. Sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian. Bahkan menurut Hamka, *ghulul* disamakan dengan mencuri, karena

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hamka, *Tafsir al Azhar Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 179.

²¹ Ma'ruf amin, (et al), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975-* (Jakarta: Erlangga, 2011), 388.

²² Lihat surat Ali Imron ayat 161.

²³ Hamka, *Tafsir al Azhar Juz III*, 179.

seharusnya *ghanimah* tersebut dikumpulkan terlebih dahulu jadi satu, dan kemudian oleh kepala perang dibagikan berdasarkan keadilan.²⁴

b. Risywah

Risywah berasal dari bahasa Arab *rasya, yarsyu, rasya*, yang berarti “*sogokan*” atau “bujukan”. Istilah lain searti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang sumir”, “pelicin”. Menurut Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sarif al-Jurjani, ahli bahasa dan fikih ia mendefinisikan *risywah* ialah sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Adapun ulama menurut lainnya *risywah* merupakan suatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Risywah merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridho Allah Swt, melainkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat. suap-menyuap dilarang karena dua alasan 1. Dari segi pelaksanaannya, pemberian dan penerimaan suap tidak mengandung unsur ikhlas karena dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. 2. Dari segi tujuannya, pemberian suap dilakukan untuk tujuan yang melanggar aturan agama sebab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*

benar. Hal dikehendaki dalam suap menyuap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Islam mengajarkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah.²⁶

3. Sanksi hukum pelaku tindak pidana korupsi

Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hal dimaksud *ta'zīr* (*ta'dīb*) adalah memberi pendidikan (pendisiplin). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang terberat. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan ancaman tindak pidana *ta'zīr* dan keadaan pelaku. Singkatnya, hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak memberikan batasan tertentu.²⁷

Jenis tindak pidana *ta'zīr* tidak ditentukan macam dan hukumannya sebab jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Namun demikian, *syara'* menyebutkan sebagian kecil dari jarimah *ta'zīr* dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualian. *Jarimah* seperti ini berlaku abadi diseluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan seperti itu akan dianggap selamanya *jarimah*. *Jarimah ta'zīr* yang ditentukan *syara* diantaranya adalah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tim Tsalisah Bogor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), 100.

khianat, suap-menyuap, ingkar janji, menipu timbangan, riba dan sebagainya. Namun demikian, walaupun bentuk dan hukuman *jarimah ta'zir* ditentukan *syara'*, penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dia dapat memilih rangkaian hukuman dari yang ringan sampai yang terberat. Hal ini karena pada dasarnya *jarimah* ini adalah hak penguasa.²⁸

Abdul al-Qadir Audah, membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga yaitu:²⁹

- a. *Jarimah hudud dan qisas diyah* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, Seperti sumpah palsu, mengingkari janji, mencuri timbangan, mengkhianati amanat, menipu, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis sanksinya secara penuh wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi dasar yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran peraturan pemerintah lainnya.

²⁸ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 31-32.

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Kajian Hukum Islam)*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13-14.

E. Kriteria Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyah seperti yang dikutip oleh Muhammad Salam Madkur “Alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.³⁰

Bukti yang diajukan di depan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di depan persidangan.

Dalam kajian Hukum Acara Pidana Islam, mengenai alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak fuqaha'. Menurut Ibnu Qayyim bahwa alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:³¹

1. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
2. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
3. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
5. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
7. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat

³⁰ Muhammad Salam Madkur, *al Qadla fi al Islami*, penerjemah, Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 107.

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 193-302.

8. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
9. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan untuk bersumpah
10. Pembuktian berdasarkan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
11. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
12. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
13. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
14. Pembuktian dengan kesaksian budak
15. Pembuktian berdasar kesaksian anakanak di bawah umur
16. Pembuktian berdasar kesaksian orang-orang fasik
17. Pembuktian berdasar orang-orang non muslim.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa alat bukti ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu:³²

1. *Iqār*
2. Kesaksian
3. Sumpah
4. Dokumen resmi yang mantab

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 14, 43.

Sementara *fuqahā'* Indonesia, Hasbi As Siddiqei memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam hukum Islam diantaranya yaitu:³³

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)
4. *Nukul* (menolak)
5. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
6. '*Ilmu al-qādi* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk yang menyakinkan)

Akan tetapi Hasbi As Siddiqei ditempat terpisah memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang utama dalam soal gugat menggugat hanya 3 (tiga) saja, yaitu:³⁴

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah).

Dalam tulisan ini, penulis akan mengungkapkan 5 (lima) macam alat bukti yang dianggap mewakili alat bukti yang lain dan relevan dengan perkara korupsi:

³³ Muhammad Hasbi as Shiddiqei, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 116.

³⁴ *Ibid.* 136.

1. *Iqrār* (pengakuan)

Iqrār menurut bahasa berarti *isbāt* (menetapkan). Berasal dari kata *qarra asy-syaia, yaqirru*.³⁵ Dalam istilah *syara'* *iqrār* berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Yang dimaksud dengan pengakuan disini yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang, untuk memasukkan kemungkinan apabila seseorang telah mengakui dihadapan sidang pengadilan. Pengakuan (*iqrār*) adalah dasar yang paling kuat, karena itu ia hanya mengena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain.³⁶

2. *Bayyinah*

Menurut Ibnu al-Qayyim, *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud, dan didalam Alquran sama sekali tidak ditemukan kata *bayyinah* yang berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* didalam Alquran adalah *al-hujjah* (dasar atau alasan), *al-dalīl*, *al-burhān* (*dalil*, *hujjah*, atau alasan) dalam bentuk *mufrad* dan jamak.³⁷

³⁵ Hamka, *Tafsir al Azhar*, 50.

³⁶ Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 117-118.

³⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 44.

Menurut jumhur *bayyinah* sinonim dengan *syahādah* (kesaksian), sedang arti *syahādah* adalah “keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.”³⁸

3. Sumpah

Mereka yang menolak pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan mengatakan sumpah, bahwa sumpah itu dibebankan kepada tergugat, bukan kepada penggugat. Mereka beralasan pada hadis Rasulullah saw.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Pembuktian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari”³⁹ (HR. Al-Baihaqi)

Bahwa sumpah *decisoir*⁴⁰ memang lebih utama dibebankan tergugat. Jika kuasa petendi gugatan penggugat dipandang kurang kuat, karena, pihaknya sangat kuat didudukan pada asas praduga tak bersalah, dengan asumsi dasar sebagai pemilik asal hak. Jadi pihak mana yang lebih kuat dari pihak-pihak yang berpekara, sumpah dibebankan padanya. Dan apabila penggugat meneguhkan gugatannya dengan bukti-bukti yang tidak kuat, atau pihak lawan menolak mengangkat sumpah, atau penggugat hanya

³⁸ *Ibid.*45

³⁹ Ibn Hajar al-Asqalāniy, *Bulūḡul Marām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002), Hadis No. 1224, 363.

⁴⁰ atau yang biasa disebut sumpah pemutus, yakni sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

mengajukan bukti saksi satu orang laki-laki, sedangkan gugatan penggugat sama sekali tidak beralasan, maka lebih utama kalau penggugat dibebani mengangkat sumpah *supletoar*⁴¹. Karena, dengan begitu dia berada dipihak yang kuat. Dan oleh karena sumpah dibebankan kepada pihak mana yang lebih kuat diantara pihak-pihak yang berpeakra, maka sumpah menjadi hak pihak yang kuat. Denangan demikian, apabila salah satu pihak diketahui menempati posisi yang kuat, tetapi bukti-bukti yang diajukannya kurang kuat, maka sumpah menjadi haknya. Dan jika diketahui penggugat berada dipihak yang kuat, karena penolakan tergugat untuk mengangkat sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat. Demikian ini merupakan ketentuan hukumacara beban pembuktian yang diterapkan oleh para sahabat.⁴²

4. *Qarīnah* (sangkaan/petunjuk)

Tentang keabsahan *qarīnah* sebagai alat bukti masih diperselisihkan oleh *fuqahā'*. Namun banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap *qarīnah* sebagai alat bukti, dan bahwa Rasulullah saw memnganggap dan menggunakan *qarīnah* sebagai dasar putusannya, dan disebutkan, bahwa Rasulullah saw, pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda

⁴¹ Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

⁴² *Ibid.*

mencurigakan pada diri tertuduh, dan Nabi saw pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang, dan Nabi saw memerintahkan agar orang tersebut (pihak yang kehilangan) menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang, wadahnya dan tutupnya. Dan dalam Alquran juga menganggap *qarīnah* sebagai alat bukti seperti tampak pada kisah Nabi Yusuf as.⁴³

Qarīnah menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardhi Musliich, *qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya. Hal-hal yang harus terwujud dalam suatu *qarīnah*.⁴⁴

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan;
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zāhir*) dan yang samar (*khāfiy*).

5. Saksi

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhailih adalah sebagai berikut persaksian adalah:

وَوَيْهِ إِخْبَارٌ صَادِقٌ لِإِثْبَاتِ حَقِّ بَلْفِظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

⁴³ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 143-145.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),244.

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan *lafaz syahādah* didepan pengadilan.⁴⁵ Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu *jarimah*.

Dalam Islam, berdasarkan asal perintahnya kesaksian tidak hanya terdiri dari seorang, sebagaimana firman Allah: *Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu), jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh ada seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi supaya jika seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingkarinya.* (QS. al-Baqarah (2): 282).

Syarat-syarat umum saksi:

Untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhinya syarat-syarat untuk jenis semua jarimah, syarat-syarat tersebut sebagi berikut:⁴⁶

- a. *Baligh* (dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat dipercaya
- e. Tidak ada penghalang persaksian.

⁴⁵ *Ibid.* 231.

⁴⁶ *Ibid.*43.

F. Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Islam

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting., sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapat kebenaran yang mendekati kebenaran. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil; yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁷ Riduan Syahrani mengatakan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴⁸ Sedangkan menurut Hasbi As Shiddiqei mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakan kebenaran, baik ia merupakan saksi, atau sesuatu yang lain.⁴⁹ Dan ia juga memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.⁵⁰

Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1.

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

⁴⁹ Muhammad Hasbi As Shiddiqei, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

⁵⁰ Muhammad Hasbi As Shiddqei, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129.

pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari sabda Nabi saw sebagai mana yang telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya: "Diriwayatkan al-Bayhaqi dengan sanad yang shohih, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)" (Riwayat al-Bayhaqi).⁵¹

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat "Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa untuik mendapat hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.⁵²

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh *fuqahā'* yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasahnya "pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan kedaan yang berlawanan.⁵³

⁵¹ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulūḡul Marām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002), Hadis No. 1224, 363.

⁵² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 15.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 14, 48.

Dengan melihat pendapat-pendapat para *fuqahā'* yang berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad saw, mereka berpendapat bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang ada.